

Reformulasi Kompilasi Hukum Islam dalam Konteks Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Gender

Reformulation of the Compilation of Islamic Law in the Context of Human Rights and Gender Equality

Ali Munib

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan, Indonesia

Email : alimunib11@gmail.com

Abstrak

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sumber hukum keluarga Islam di Indonesia telah berperan penting dalam membentuk praktik hukum keluarga nasional. Namun, sejumlah ketentuannya dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan asas Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesetaraan gender sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan ratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi dan kesesuaian norma-norma dalam KHI dengan prinsip HAM dan kesetaraan gender, serta merumuskan upaya reformulasi agar KHI lebih responsif terhadap nilai-nilai kemanusiaan tanpa mengabaikan prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, serta analisis deskriptif kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian norma dalam KHI, khususnya yang mengatur poligami dan peran domestik perempuan, masih bias patriarkal dan berpotensi melanggar prinsip keadilan substantif. Reformulasi KHI diperlukan untuk menyeimbangkan nilai-nilai universal HAM dengan prinsip keadilan dalam Islam melalui reinterpretasi berbasis maqasid al-syariah dan teori keadilan John Rawls. Kesimpulannya, pembaharuan KHI merupakan kebutuhan mendesak guna menciptakan hukum keluarga Islam yang adil, inklusif, sesuai dengan perkembangan sosial saat ini.

Kata Kunci: Kompilasi Hukum Islam, Hak Asasi Manusia, Kesetaraan Gender, Reformulasi, Hukum Keluarga Islam.

Abstract

The Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI) serves as an important source of Islamic family law in Indonesia and has played a significant role in shaping national family law practices. However, several of its provisions are considered not fully aligned with the principles of Human Rights and gender equality as mandated by Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and the ratification of CEDAW through Law Number 7 of 1984. This study aims to analyze the relevance and compatibility of the norms contained in the KHI with the principles of human rights and gender equality, as well as to formulate reformulation efforts so that the KHI becomes more responsive to

humanitarian values without neglecting the principles of Islamic law. The research method employed is normative juridical, using statutory, conceptual, and comparative approaches, accompanied by qualitative descriptive analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that several norms within the KHI, particularly those regulating polygamy and the domestic roles of women, still reflect patriarchal bias and have the potential to violate the principle of substantive justice. Therefore, a reformulation of the KHI is necessary to balance universal human rights values with the principles of justice in Islam through reinterpretation based on maqasid al-shariah and John Rawls' theory of justice. In conclusion, the reform of the KHI is an urgent necessity to establish Islamic family law that is fair, inclusive, and contextual to modern social dynamics.

Keywords: *Compilation of Islamic Law, Human Rights, Gender Equality, Reformulation, Islamic Family Law.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penetapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan instrumen materiil hukum Islam di Indonesia menegaskan bahwa negara mengakui regulasi syariah dalam ranah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan sebagaimana diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan diikuti oleh keputusan-menteri yang terkait (Turnip 2025). Dari sisi filosofis dan sosiologis, keberadaan KHI mencerminkan kebutuhan untuk menjembatani nilai-nilai syariat Islam dengan realitas pluralistik masyarakat Indonesia, di mana konstitusi dan instrumen HAM nasional mewajibkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan gender (Kurniawan 2022). Secara yuridis, antara lain konsep kesetaraan gender dijamin melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang setara tanpa adanya diskriminasi. Namun demikian, dalam praktiknya terdapat kritik bahwa beberapa norma dalam KHI belum sepenuhnya selaras dengan nilai kesetaraan gender, sehingga reformulasi menjadi penting untuk menjawab tantangan zaman (lihat misalnya Kajian “Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Diskursus Ketidaksetaraan Gender”) (Riadi 2024).

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam konteks kesetaraan gender dan hak asasi manusia, namun dengan fokus dan pendekatan yang beragam. Misalnya, penelitian Hayati, Busman, dan Rhandi menyoroti masih kuatnya bias patriarki dalam ketentuan KHI, terutama pada aspek kewajiban istri dan hak suami yang dianggap tidak seimbang (Hayati, Edyar, and Sanjaya 2023). Penelitian lain oleh Mansyuroh dan Hashfi mengkaji internalisasi prinsip keadilan gender dalam hukum keluarga Islam sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan (Mansyuroh and Luthfi 2022), sementara Ajidin menitikberatkan pada politik hukum pembentukan KHI yang belum sepenuhnya merepresentasikan prinsip keadilan substantif bagi perempuan (Ajidin 2022). Walaupun studi-studi menyumbangkan nilai yang penting, masih terdapat *research gap* dalam upaya mereformulasikan KHI secara komprehensif dengan memperhatikan integrasi antara *maqasid al-syariah*, prinsip non-diskriminasi dalam hukum HAM, serta dinamika sosial-kultural masyarakat Muslim Indonesia. Artikel ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menawarkan analisis yang bersifat konseptual-normatif sekaligus kontekstual, guna membangun konstruksi hukum keluarga Islam yang adaptif mengenai nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender.

Terdapat kebaruan dalam penelitian ini, yaitu dalam pendekatan dan fokus kajiannya. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya bersifat deskriptif analitis terhadap ketentuan KHI yang dianggap bias gender, penelitian ini menawarkan pendekatan *reformulatif-progresif* dengan menggunakan paradigma *maqasid al-syariah al-jadidah* (tujuan-tujuan baru syariat) sebagai dasar reinterpretasi norma. Pendekatan ini tidak hanya menilai kesesuaian KHI berdasarkan prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender, tetapi juga menelaah ruang ijtihad baru yang dapat merekonstruksi norma-norma hukum keluarga Islam agar tetap berakar pada nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Kesamaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada semangat memperjuangkan keadilan substantif dalam keluarga, namun perbedaannya terletak pada fokus analisis: penelitian ini tidak berhenti pada kritik, melainkan menawarkan *model konseptual reformulasi* KHI yang mengintegrasikan prinsip HAM, nilai *rahmatan lil*

‘alamin, serta tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan gender sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D dan 28I UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, artikel ini memberikan argumen baru bahwa harmonisasi antara hukum Islam dan HAM bukanlah bentuk sekularisasi hukum, melainkan wujud aktualisasi nilai-nilai keadilan universal dalam konteks sosial Indonesia modern.

Urgensi penelitian ini terletak pada keperluan yang mendesak untuk melakukan pembaruan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial, hukum, dan nilai kemanusiaan universal di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam yang telah berlaku lebih dari tiga dekade perlu direfleksikan ulang agar tetap relevan dengan paradigma konstitusional dan tuntutan zaman, terutama dalam menciptakan kesetaraan gender dan menjaga hak asasi manusia. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu kesetaraan, masih banyak praktik hukum keluarga yang menimbulkan ketimpangan, seperti pembatasan hak perempuan dalam poligami, pembagian waris, dan hak asuh anak (Zahro 2025). Reformulasi KHI menjadi penting bukan hanya untuk mengoreksi aspek normatif yang berpotensi diskriminatif, namun juga untuk memperkuat otoritas hukum Islam sebagai elemen dari sistem hukum nasional yang mengedepankan prinsip keadilan sosial dan kesetaraan di depan hukum. Harapan dari penelitian ini mampu memberikan dasar argumentatif bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan lembaga peradilan dalam melakukan pembaruan hukum keluarga Islam secara konstitusional dan berkeadilan gender.

Isu hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah adanya ketidakharmonisan antara norma-norma dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen internasional. Beberapa pasal dalam KHI, seperti Pasal 79–84 yang mengatur poligami dan Pasal 31–34 yang mengatur hak dan kewajiban suami istri, sering dipandang tidak mencerminkan kesetaraan dan menegaskan prinsip non-diskriminasi terhadap perempuan (Djaoe 2025). Selain itu, ratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women

(CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 menempatkan Indonesia pada kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa produk hukum nasional, termasuk KHI, harus sejalan dengan prinsip kesetaraan gender (Nawawi et al. 2022). Beberapa penelitian terkini, sebagaimana yang dilakukan oleh Sari dan Fitriani dalam *Jurnal Hukum Islam dan HAM*, menunjukkan bahwa bias tafsir terhadap peran domestik perempuan masih kuat dalam penerapan KHI di tingkat peradilan agama (Fitria and Salafiyah 2024). Karena itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada kebutuhan *reformulasi normatif* untuk menyesuaikan KHI dengan prinsip *maqasid al-syariah*, nilai-nilai HAM, dan amanat konstitusi tentang keadilan gender dalam kehidupan keluarga Muslim Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis dengan lebih mendalam relevansi dan kesesuaian norma-norma dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan dasar-dasar Hak Asasi Manusia dan kesetaraan gender di Indonesia. Analisis ini dimaksudkan untuk menilai sejauh mana ketentuan-ketentuan dalam KHI, khususnya yang mengatur hubungan antara suami dan istri, hak serta kewajiban dalam rumah tangga, dan ketentuan tentang poligami, telah mencerminkan nilai keadilan substantif sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan instrumen HAM internasional. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan arah pembaharuan dan model reformulasi terhadap KHI agar lebih responsif terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan filosofis hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan konseptual untuk memperkuat sistem hukum keluarga Islam yang adil, berorientasi gender, dan sesuai dengan dasar-dasar Hak Asasi Manusia di Indonesia.

2. Perumusan Masalah

Mengacu pada pendahuluan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat rumusan masalah : 1) bagaimana relevansi dan kesesuaian norma-norma dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan dasar-dasar hak asasi manusia dan kesetaraan gender di Indonesia, dan 2) bagaimana upaya reformulasi atau pembaharuan terhadap kompilasi hukum islam agar lebih responsif terhadap

nilai-nilai hak asasi manusia dan kesetaraan gender tanpa mengabaikan prinsip syariah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengimplementasikan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian mengenai norma-norma hukum positif serta asas-asas hukum Islam yang sesuai dengan isu hak asasi manusia dan kesetaraan gender dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sumber bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, dan beberapa hasil penelitian terbaru mengenai reformulasi hukum keluarga Islam dan kesetaraan gender, sedangkan sumber bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan dokumen resmi pendukung lainnya (Susanti et al. 2022). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yang melibatkan pencarian literatur yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif untuk menguraikan, menafsirkan, dan menarik kesimpulan mengenai relevansi dan arah reformulasi KHI yang berkeadilan gender serta sejalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia.

C. PEMBAHASAN

1. Relevansi dan Kesesuaian Norma-Norma dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Dasar-dasar Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Gender di Indonesia

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan produk hukum yang memiliki posisi strategis dalam norma hukum nasional Indonesia, khususnya

dalam pengaturan hukum keluarga Islam (Kelib 1993). KHI disusun berdasarkan *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991* sebagai dasar bagi hakim di peradilan agama dalam memutus perkara keluarga Islam (KHI 2017). Namun, setelah lebih dari tiga dekade diberlakukan, KHI dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan perkembangan sosial, nilai-nilai demokrasi, serta prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesetaraan gender yang kini menjadi pilar utama dalam sistem hukum nasional (Pramesi 2021). Oleh karena itu, relevansi dan kesesuaian norma-norma KHI terhadap prinsip HAM dan gender equality perlu dikaji ulang dalam konteks hukum modern dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Berikut adalah hasil dari penelitian yang telah dilakukan:

Aspek yang Dianalisis	Temuan Utama	Implikasi terhadap KHI
Norma KHI (Pasal 31-34 & 79-84)	Masih terdapat ketimpangan gender dalam hak dan kewajiban suami istri serta poligami	Perlu revisi dan reformulasi berbasis prinsip keadilan substantif dan kesetaraan
Prinsip HAM dan Kesetaraan Gender	Dijamin dalam UUD 1945, UU No. 39/1999, dan UU No. 12/2022	KHI harus diharmonisasi dengan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan perempuan
Teori Keadilan Rawls	Menekankan keadilan bagi kelompok lemah dan kesetaraan hak dasar	Dapat dijadikan kerangka konseptual reformulasi KHI yang adil dan setara
Relevansi dengan Maqasid al-Syariah	Keadilan dan kemaslahatan sebagai inti hukum Islam	Reformulasi KHI harus menjaga nilai syariah sekaligus menegakkan keadilan universal

Tabel 1. Hasil penelitian 1

Secara filosofis, KHI berakar dari syariat Islam yang menekankan nilai-nilai keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan kesetaraan di

hadapan Allah SWT. Namun, secara yuridis, Indonesia sebagai negara hukum juga terikat oleh prinsip-prinsip konstitusional yang memastikan kesetaraan hak semua warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Astomo 2018). Ketegangan normatif muncul ketika interpretasi terhadap hukum Islam dalam KHI tidak sejalan dengan prinsip non-diskriminasi sebagaimana ditegaskan dalam CEDAW (ratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984) (Mustafa et al. 2025).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia memiliki kedudukan yuridis yang unik karena tidak secara eksplisit termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. KHI diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang secara normatif tidak setara dengan undang-undang maupun peraturan pemerintah. Oleh karena itu, secara formal, KHI tidak memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan peraturan perundang-undangan dalam hierarki formal, melainkan lebih sebagai pedoman administratif bagi hakim peradilan agama.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, KHI memiliki daya laku yang sangat kuat dan sering diposisikan sebagai sumber hukum materiil dalam penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama. Hal ini menunjukkan adanya fenomena “living law” di mana norma-norma KHI diterima dan diinternalisasi dalam praktik hukum, meskipun secara formal kedudukannya tidak berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kekuatan mengikat KHI bersifat sosiologis dan praktis, bukan semata-mata yuridis formal.

Implikasi dari kedudukan ini menjadi signifikan ketika terdapat norma-norma dalam KHI yang berpotensi bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesetaraan gender. Karena tidak memiliki posisi formal yang kuat dalam hierarki hukum, maka norma-norma tersebut seharusnya dapat diuji dan bahkan dikesampingkan apabila bertentangan dengan konstitusi, khususnya UUD 1945 yang menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Dalam menganalisis kesesuaian KHI dengan prinsip HAM dan kesetaraan gender, penelitian ini menggunakan Teori Keadilan John Rawls (*A Theory of Justice*, 1971). Rawls menyatakan terdapat dua prinsip utama, yakni *equal liberty principle* (setiap individu memiliki kebebasan yang sama) dan *difference principle* (ketimpangan sosial hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan pihak yang paling lemah) (Faiz 2009). Dalam konteks KHI, teori ini dapat diterapkan untuk mengevaluasi sejauh mana kaidah-kaidah hukum Islam dalam KHI mengakomodasi keadilan substantif bagi perempuan dan kelompok rentan tanpa menafikan nilai-nilai moral agama. Pendekatan Rawls menjadi relevan karena mengedepankan keseimbangan antara kebebasan individu dan keadilan sosial yang sejalan dengan *maqasid al-syariah*.

Ketentuan dalam Pasal 79–84 KHI yang mengatur tentang poligami sering dipersoalkan karena dinilai memberikan ruang ketimpangan gender. Dalam kasus seperti ini, misalnya, hakim cenderung mengacu pada ketentuan KHI yang mensyaratkan izin dari pengadilan dan persetujuan istri, namun dalam praktiknya, interpretasi terhadap syarat “keadilan” sering kali bersifat subjektif dan kurang mempertimbangkan perspektif keadilan gender.

Dalam perkara terkait hak dan kewajiban suami-istri, KHI masih mencerminkan pembagian peran yang cenderung patriarkal, di mana suami diposisikan sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Dalam beberapa putusan, hakim masih mempertahankan interpretasi normatif ini tanpa mempertimbangkan dinamika sosial modern yang menunjukkan meningkatnya peran perempuan di ruang publik, termasuk sebagai pencari nafkah utama (Salwa 2025).

Selain itu, dalam konteks kedudukan perempuan, terdapat sejumlah putusan yang menunjukkan adanya bias gender, misalnya dalam perkara perceraian dan hak asuh anak. Meskipun terdapat perkembangan progresif dalam beberapa putusan yang lebih responsif terhadap kepentingan terbaik anak dan hak perempuan, namun secara umum masih ditemukan inkonsistensi dalam penerapan prinsip kesetaraan gender (Pujayanti et al. 2025).

Meskipun syariat Islam memperbolehkan poligami dalam batas tertentu, KHI belum sepenuhnya mengatur mekanisme perlindungan terhadap hak-hak perempuan sebagai istri, termasuk hak untuk menolak atau syarat keadilan yang ketat (Mansyuroh and Luthfi 2022). Selain itu, Pasal 31–34 KHI yang mengatur hak dan kewajiban suami-istri menempatkan posisi istri dalam kedudukan subordinatif karena secara definitif menyatakan bahwa suami merupakan “kepala keluarga”, sedangkan istri adalah “ibu rumah tangga” (Adib, Salwa, and Khairiyah 2024). Formulasi ini dianggap melanggar prinsip kesetaraan gender yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terutama Pasal 5 yang menegaskan hak untuk mendapatkan setara tanpa adanya diskriminasi.

Dalam perspektif HAM, setiap individu berhak atas perlindungan hukum yang adil tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin (Afifah 2018). Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karena itu, ketika norma KHI menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah secara hukum dalam rumah tangga, hal tersebut menimbulkan *normative tension* antara hukum agama dan hukum nasional (Adha and Mukhshin 2025). Hal ini bukan berarti KHI harus dihapuskan, melainkan perlu direformulasi agar tafsir hukum Islam yang diterapkan mencerminkan semangat kesetaraan sebagaimana dikehendaki konstitusi (Pramesi 2021).

Harmonisasi antara hukum Islam dan HAM sebenarnya bukanlah hal yang mustahil. Prinsip dasar dalam Islam, seperti keadilan (*al-‘adl*), keseimbangan (*al-mizan*), dan kasih sayang (*rahmah*), justru menjadi landasan kuat bagi pelaksanaan kesetaraan gender. *Maqasid al-syariah* juga mengandung nilai perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak hidup, hak beragama, hak kehormatan, dan hak kepemilikan (Jufri 2017). Dengan demikian, reformulasi KHI dalam bingkai *maqasid al-syariah* dan teori keadilan Rawls dapat menjembatani antara nilai religius dan universalitas HAM (Kurniawan 2022).

Salah satu tantangan utama dalam menilai relevansi KHI terhadap prinsip HAM dan kesetaraan gender adalah bagaimana hukum Islam dikontekstualisasikan dalam masyarakat modern yang menjunjung tinggi nilai-nilai universal kemanusiaan (Kurniawan 2022). KHI, yang disusun pada tahun 1991 melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, pada dasarnya merupakan hasil kodifikasi hukum Islam berbasis fikih klasik yang disesuaikan dengan kebutuhan hukum nasional pada masa itu (Mulia 2008). Namun, perkembangan sosial, politik, dan kesadaran gender di era kontemporer menuntut adanya reinterpretasi agar norma-norma dalam KHI tidak lagi bersifat tekstual semata, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif dan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan (Ropiah and SH 2025). Dalam konteks ini, prinsip *equality before the law* sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi pijakan konstitusional penting untuk meninjau ulang relevansi norma-norma dalam KHI.

Lebih lanjut, konsep keadilan dalam hukum Islam seharusnya tidak hanya dipahami dalam kerangka formalistik, tetapi juga dalam pengertian moral dan sosial (Amin 2014). *Maqasid al-syariah*, sebagai landasan filosofis hukum Islam, menitikberatkan pada lima aspek fundamental manusia (*hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal*) (Erniawati, Sapa, and Subli 2025). Dalam konteks kesetaraan gender, *maqasid al-syariah* dapat digunakan untuk menegaskan bahwa tujuan hukum Islam bukanlah menempatkan perempuan pada posisi subordinat, tetapi justru menjamin kehormatan dan keadilan bagi seluruh umat manusia (Maulana 2024). Oleh karena itu, ketika norma-norma KHI menimbulkan ketimpangan dalam relasi keluarga, maka revisi atau reinterpretasi terhadap norma-norma tersebut bukanlah bentuk penyimpangan dari syariah, melainkan bagian dari penyempurnaan tujuan hukum Islam itu sendiri.

Selain itu, relevansi KHI terhadap prinsip HAM dapat ditinjau melalui teori keadilan John Rawls, khususnya melalui konsep *justice as fairness*. Rawls menegaskan bahwa keadilan perlu dimaknai sebagai keadaan dimana sistem sosial dan peraturan memberikan peluang yang setara bagi setiap individu

tanpa adanya diskriminasi berdasarkan gender, etnis, atau posisi sosial (Handayani et al. 2025). Dalam konteks KHI, teori ini relevan untuk mengkritisi ketentuan yang masih memberikan hak istimewa kepada laki-laki, misalnya dalam hal poligami (Pasal 55 dan 57 KHI) atau hak talak yang sepenuhnya berada di tangan suami. Dengan menggunakan pendekatan *justice as fairness*, maka prinsip kesetaraan dalam hukum keluarga Islam perlu ditafsirkan secara progresif agar mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial yang diakui secara universal.

Sebagai contoh konkret, ketentuan poligami dalam KHI yang mengatur bahwa suami dapat beristri lebih dari satu dengan syarat tertentu sering kali dideskripsikan secara longgar, sehingga praktiknya justru mengabaikan prinsip keadilan bagi perempuan dan anak-anak (Kurniawan 2022). Padahal, dalam konteks HAM, praktik poligami dapat bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 dan Pasal 16 Konvensi CEDAW, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 (Nawawi et al. 2022). Oleh sebab itu, perlu adanya reinterpretasi terhadap pasal-pasal tersebut dengan mempertimbangkan asas keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal yang menekankan persetujuan administratif semata.

KHI juga belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip kesetaraan dalam pembagian peran domestik dan publik antara laki-laki dan perempuan (Santoso 2019). Pasal 79 hingga 83, contohnya, menjadikan suami sebagai pemimpin keluarga dan istri sebagai pengelola rumah tangga. Formulasi seperti ini dapat menimbulkan persepsi bahwa peran perempuan terbatas pada ranah domestik, padahal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah menegaskan prinsip kesetaraan dan perlindungan terhadap perempuan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam lingkup keluarga. Ketidaksesuaian ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai relevansi KHI dengan perkembangan hukum nasional yang berperspektif HAM dan gender equality.

Lebih jauh lagi, *Qanun* dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga perlu dilihat dalam

konteks harmonisasi dengan hukum nasional (Mujiono and Ilmie 2017). Dalam banyak hal, pandangan fikih klasik sering kali menempatkan perempuan dalam posisi inferior berdasarkan pemahaman literal terhadap teks-teks keagamaan. Oleh karena itu, setiap bentuk interpretasi yang menegaskan prinsip kesetaraan gender sesungguhnya bertentangan dengan semangat universal ajaran Islam yang menempatkan kemanusiaan di atas perbedaan biologis (Ikrom 2013).

Dalam konteks implementasi, relevansi KHI terhadap prinsip HAM juga dapat dilihat dari putusan-putusan peradilan agama yang sering kali menggunakan KHI sebagai dasar hukum utama. Namun, beberapa putusan tersebut menunjukkan perbedaan interpretasi yang cukup signifikan antara hakim satu dengan yang lain (Jauhari 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun KHI telah menjadi sumber hukum positif, ruang interpretasi masih terbuka luas, dan di sinilah urgensi pembaruan tafsir menjadi penting. Penguatan perspektif HAM dan kesetaraan gender di lingkungan peradilan agama menjadi faktor penentu agar pelaksanaan KHI benar-benar selaras dengan tujuan hukum Islam dan prinsip keadilan universal (Bidayati 2021).

Selain persoalan normatif dan implementatif, relevansi KHI dengan prinsip-prinsip HAM dan kesetaraan gender juga dipengaruhi oleh dinamika sosial dan budaya hukum masyarakat Indonesia. Budaya patriarki yang masih kuat dalam sebagian masyarakat Muslim menyebabkan interpretasi terhadap hukum Islam sering kali dipengaruhi oleh kaidah sosial yang menjadikan laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga. Dalam praktiknya, hal ini memperkuat bias gender dalam pelaksanaan hukum keluarga Islam di peradilan agama. Oleh sebab itu, reformulasi terhadap KHI tidak hanya penting dilakukan pada level teks hukum, tetapi juga pada level *legal culture* masyarakat, yaitu bagaimana hukum dipahami dan dijalankan dalam kehidupan sosial (Rosyadi and SH 2022). Sejalan dengan pandangan Lawrence M. Friedman dalam *Legal System Theory*, sistem hukum terdiri dari struktur, isi, dan budaya hukum, di mana perubahan substansi hukum seperti KHI harus diiringi dengan perubahan budaya hukum agar dapat efektif dan berkeadilan (Al Kautsar and Muhammad 2022).

Selain itu, perbandingan dengan hukum keluarga Islam di negara lain juga menunjukkan bahwa pembaruan terhadap hukum Islam dalam kerangka HAM dan kesetaraan gender merupakan keniscayaan. Misalnya, Maroko melalui *Moudawana* (Family Code) tahun 2004 telah merevisi sejumlah ketentuan fikih klasik dengan menegaskan kesetaraan antara suami dan istri dalam tanggung jawab rumah tangga serta membatasi praktik poligami secara ketat berdasarkan asas keadilan dan persetujuan mutlak dari istri (Umam and Chaerunnisa 2023). Demikian pula, Tunisia dan Mesir telah melakukan reinterpretasi hukum keluarga berdasarkan prinsip keadilan substantif dan perlindungan terhadap perempuan (Lia Noviana 2021). Praktik-praktik tersebut dapat menjadi cerminan bahwa pembaruan KHI bukanlah bentuk westernisasi hukum Islam, melainkan aktualisasi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang sejatinya inheren dalam ajaran Islam. Dari ketiga negara tersebut, terlihat bahwa reformasi hukum keluarga Islam dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik yang bersifat progresif maupun gradual. Kunci utama keberhasilan reformasi tersebut adalah adanya kemauan politik, dukungan ulama, serta pendekatan interpretatif yang kontekstual terhadap sumber-sumber hukum Islam.

Relevansi bagi Indonesia adalah bahwa reformulasi KHI dapat mengambil inspirasi dari praktik-praktik tersebut, khususnya dalam hal penggunaan metode ijtihad yang responsif terhadap konteks sosial dan prinsip HAM. Namun demikian, reformasi tersebut tetap harus mempertimbangkan karakteristik sosial, budaya, dan sistem hukum nasional Indonesia.

Dengan demikian, relevansi KHI terhadap prinsip HAM dan kesetaraan gender tidak hanya harus diukur melalui teks normatifnya, tetapi juga melalui praktik penerapan dan tafsir hukum yang berkembang. Relevansi ini baru akan tercapai apabila reformulasi KHI dilakukan melalui pendekatan kontekstual dan inklusif yang memperhatikan prinsip *maqasid al-syariah*, teori keadilan Rawls, serta amanat konstitusi tentang kesetaraan di hadapan hukum. Oleh sebab itu, pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia bukan sekadar tuntutan sosial, melainkan kebutuhan hukum yang mendesak untuk

memastikan bahwa KHI tetap hidup, adaptif, dan relevan dengan cita-cita keadilan bangsa Indonesia.

2. Upaya reformulasi atau pembaharuan terhadap Kompilasi Hukum Islam agar lebih responsif terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan kesetaraan gender tanpa mengabaikan prinsip syariah

Kebutuhan reformulasi terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sebuah keniscayaan hukum yang tidak dapat dihindari seiring perkembangan sosial dan kesadaran masyarakat terhadap nilai keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia (Wibowo 2019). KHI yang disusun pada tahun 1991 merupakan produk hukum dengan semangat kompromi antara nilai agama, adat, dan politik hukum negara pada masa itu. Namun, dinamika masyarakat kontemporer menuntut pembaruan hukum Islam yang lebih progresif dan humanis tanpa menanggalkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar moralnya. Oleh karena itu, upaya reformulasi KHI diarahkan untuk memperkuat harmonisasi antara norma-norma hukum Islam dan prinsip universal HAM dengan menjadikan nilai *maqasid al-syariah* sebagai fondasi filosofisnya (Rahmasari 2024).

Di bawah ini adalah temuan dari studi yang telah dilaksanakan:

Aspek Reformulasi	Arah Pembaharuan	Landasan Normatif	Implikasi terhadap Hukum Islam
Kewajiban dan Hak Suami Istri (Pasal 31–34 KHI)	Menghapus bias patriarkis dan menegaskan relasi kesetaraan	Pasal 27 & 28D UUD 1945; UU No. 39/1999; Maqasid al-Syariah	Relasi suami-istri sebagai kemitraan etis dan spiritual, bukan hierarkis
Poligami (Pasal 55–59, 79–84 KHI)	Pengetatan izin poligami dengan prinsip keadilan substantif	UU No. 1/1974 jo. UU No. 16/2019; UU No.	Poligami bersifat <i>conditional</i> dan bukan hak absolut suami

		12/2022 (TPKS)	
Pewarisan dan Kedudukan Perempuan	Reinterpretasi prinsip keadilan distributif dalam waris	UU No. 39/1999; CEDAW 1984; Konsep <i>al-‘adl al-ijtima’i</i>	Waris proporsional berdasar tanggung jawab ekonomi, bukan gender
Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Integrasi nilai HAM dan hukum Islam dalam perlindungan keluarga	UU No. 12/2022; UU No. 23/2002 jo. UU No. 35/2014	Perlindungan perempuan dan anak menjadi maqasid primer
Teori Hukum	Teori Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo)	“Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”	KHI harus berfungsi adaptif, responsif, dan humanis

Tabel 2. Hasil Penelitian 2

Upaya pembaharuan KHI tidak dimaksudkan untuk mengganti hukum Islam dengan hukum sekuler, melainkan untuk memperkaya tafsir hukum Islam agar selaras dengan realitas sosial dan prinsip-prinsip keadilan universal. Reformulasi dipandang sebagai bentuk *ijtihad struktural* yakni pembacaan ulang terhadap teks hukum Islam melalui pendekatan keadilan substantif yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia (Purwanto 2017). Dalam hal ini, pembaruan hukum keluarga Islam adalah bagian dari transformasi hukum nasional yang harus berjalan selaras dengan nilai-nilai HAM dan kesetaraan gender yang telah diakui secara konstitusional (Muwaffika 2025).

Reformulasi KHI memerlukan model kebijakan legislasi yang mampu memberikan legitimasi hukum yang kuat sekaligus menjamin keselarasan dengan

prinsip HAM dan kesetaraan gender. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah meningkatkan status KHI menjadi undang-undang, sehingga memiliki kekuatan mengikat yang lebih jelas dalam sistem hukum nasional (Rahman and Rahmatillah 2025).

Melalui proses legislasi di parlemen, reformulasi KHI dapat dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, ulama, aktivis perempuan, dan masyarakat sipil. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa norma yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi sosial.

Selain itu, model legislasi yang ideal juga harus mengakomodasi prinsip pluralisme hukum di Indonesia. Dalam hal ini, reformulasi KHI perlu diselaraskan dengan hukum nasional dan instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti CEDAW. Harmonisasi ini penting untuk menghindari konflik norma dan memastikan perlindungan hak-hak perempuan secara optimal (Huda and A'isyah 2025).

Sebagai kerangka berpikir, penelitian ini menggunakan Teori Hukum Progresif yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa “hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.” Teori ini menghendaki agar hukum tidak kaku terikat pada teks, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan keadilan sosial dan kemanusiaan (Nuryadi and Sh 2016). Dalam konteks KHI, teori ini relevan untuk menafsirkan kembali ketentuan-ketentuan yang cenderung bias patriarkis menjadi norma yang lebih humanis dan egaliter. Reformulasi hukum keluarga Islam yang berlandaskan pada keadilan substantif sejalan dengan semangat teori hukum progresif, yang mengutamakan manusia dan kepentingan sebagai fokus utama dalam hukum (Hamzah 2025).

Reformulasi KHI harus berorientasi pada *maqasid al-syariah*, khususnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan kehormatan (*hifz al-'ird*). Prinsip-prinsip ini selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam HAM modern, seperti penghormatan terhadap martabat manusia dan non-diskriminasi. Pendekatan

ini menjembatani antara tekstualitas hukum Islam dengan universalitas HAM, tanpa mereduksi substansi teologisnya (Muhammad and Pratama n.d.).

Ketentuan Pasal 31–34 KHI yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga perlu direkonstruksi agar tidak menciptakan subordinasi terhadap istri. Dalam konteks modern, relasi suami istri harus dipahami sebagai kemitraan sejajar (*equal partnership*) berdasarkan asas saling menghormati dan bekerja sama. Reformulasi ini senada dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menjamin kesetaraan hak di hadapan hukum (Kurniawan 2022).

Ketentuan Pasal 79–84 KHI yang mengatur poligami sering dipandang problematik karena membuka ruang dominasi laki-laki. Reformulasi terhadap ketentuan ini perlu menegaskan bahwa poligami bukan hak, melainkan *pengecualian hukum* yang hanya dapat dilakukan dengan syarat keadilan substantif dan persetujuan semua pihak. Prinsip ini didukung oleh UU No. 16 Tahun 2019 yang memperketat syarat perkawinan dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menegaskan pentingnya persetujuan dan perlindungan perempuan.

Masalah warisan dalam KHI sering menjadi isu ketidaksetaraan gender. Reformulasi terhadap hukum waris harus mempertimbangkan asas keadilan distributif sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles, di mana pembagian hak harus didasarkan pada tanggung jawab dan kontribusi sosial, bukan sekadar jenis kelamin (Rozi and Muar 2024). Prinsip ini sejalan dengan *maqasid al-syariah* dan teori keadilan Rawls, yang memberi ruang bagi perbedaan selama menguntungkan pihak yang lemah.

KHI perlu direformulasi agar menempatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai bagian dari *maqasid primer*. Prinsip ini mendukung penguatan hukum positif seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 12 Tahun 2022. Perlindungan terhadap keluarga merupakan manifestasi nilai *rahmatan lil ‘alamin* yang menjadi tujuan utama hukum Islam (Alhasbi, Fathurrahman, and Ahmad 2024).

Pendekatan kontekstual penting untuk memahami hukum Islam tidak hanya sebagai dogma, melainkan sebagai suatu sistem nilai yang berfungsi dalam masyarakat. Reformulasi KHI perlu mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik hukum Indonesia agar dapat diterima secara luas tanpa menimbulkan resistensi ideologis (Rahmasari 2024).

Dalam perspektif hukum progresif, KHI bukanlah teks mati, melainkan *living law* yang harus senantiasa berkembang sejalan dengan perubahan masyarakat (Nurjanah and Hermanto 2022). Oleh karena itu, revisi atau pembaruan KHI harus dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan ulama, akademisi, dan masyarakat sipil.

Reformulasi KHI juga membutuhkan kolaborasi antara otoritas keagamaan dan lembaga negara. Kementerian Agama bersama Mahkamah Agung dapat menjadi pelopor dalam menyusun *KHI Revisi* yang lebih adaptif terhadap permasalahan masa kini seperti kesetaraan gender, hak reproduksi, dan kekerasan dalam rumah tangga (Saputra 2025).

KHI saat ini bukanlah undang-undang, tetapi hanya produk kebijakan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Agar memiliki kekuatan norma yang lebih kuat dan partisipatif, reformulasi KHI sebaiknya melalui mekanisme legislasi formal dengan melibatkan DPR dan masyarakat (Mustofa 2015).

Reformulasi KHI perlu menegaskan bahwa relasi keluarga bukanlah relasi kuasa, tetapi relasi tanggung jawab bersama. Prinsip *musyawarah*, *saling ridha*, dan *ihsan* harus menjadi norma etik yang melandasi pembentukan hukum keluarga Islam di masa depan (Rosyadi and SH 2022).

Upaya reformulasi KHI harus membuka ruang bagi *ijtihad kontemporer* yang menjadikan HAM sebagai salah satu sumber moral hukum Islam modern. Hal ini senada dengan pemikiran Yusuf al-Qaradawi bahwa *ijtihad* harus mempertimbangkan maslahat zaman dan perubahan sosial (Qadriani Arifuddin and MH n.d.).

Arah reformulasi KHI pada dasarnya merupakan bagian dari transformasi keadilan sosial di Indonesia. Keadilan dalam keluarga akan berdampak langsung terhadap keadilan di tingkat masyarakat dan negara (Muwaffika 2025)

Reformulasi KHI diperlukan untuk meneguhkan posisi hukum Islam yang selaras dengan nilai-nilai HAM dan keadilan gender tanpa mengabaikan prinsip syariah. Dengan mengacu pada teori hukum progresif Satjipto Rahardjo dan prinsip *maqasid al-syariah*, pembaharuan ini diarahkan untuk menjadikan KHI sebagai regulasi yang dinamis, fleksibel dan fokus pada kepentingan manusia.

D. KESIMPULAN

Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum keluarga bagi umat Islam di Indonesia masih mengandung sejumlah norma yang tidak dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan kesetaraan gender terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW. Ketentuan-ketentuan dalam KHI yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri, poligami, dan kedudukan perempuan dalam keluarga menunjukkan adanya bias patriarki yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif bagi perempuan. Melalui penerapan teori keadilan John Rawls, penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi hukum Islam yang menjunjung tinggi prinsip keadilan distributif dan kesetaraan dalam relasi keluarga. Reformulasi KHI harus diarahkan untuk menghadirkan norma-norma yang lebih inklusif, berkeadilan gender, serta tetap menjaga nilai-nilai syariah yang menjadi fondasi hukum Islam di Indonesia.

Sebagai rekomendasi, diperlukan langkah strategis berupa revisi normatif terhadap beberapa pasal dalam KHI agar lebih mengutamakan terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan persamaan gender tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Pemerintah bersama lembaga keagamaan dan akademisi perlu membentuk tim revisi KHI yang melibatkan ahli hukum Islam, pakar gender, dan perwakilan lembaga HAM agar pembaruan hukum ini bersifat partisipatif dan komprehensif. Selain itu, penguatan kapasitas hakim peradilan agama melalui pendidikan hukum progresif dan perspektif gender juga menjadi kebutuhan mendesak agar tafsir

terhadap KHI dapat diarahkan pada keadilan substantif, bukan sekadar formalistik. Dengan demikian, reformulasi KHI bukan hanya menjadi bentuk adaptasi terhadap perubahan sosial, tetapi juga manifestasi dari cita hukum Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, Ismail, and Abdul Mukhshin. 2025. “Pemenuhan Hak Istri Oleh Suami Pecandu Game Online: Studi Normatif-Empiris Menurut KHI Di Tanjungbalai: Wife’s Rights Fulfillment by Husbands Addicted to Online Games: Normative-Empirical Study in Tanjungbalai.” *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6(2): 376–95.
- Adib, Muhammad, Dona Salwa, and Muthmainnah Khairiyah. 2024. “Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender.” *Journal of Islamic and Law Studies* 8(1): 92–114.
- Afifah, Wiwik. 2018. “Hukum Dan Konstitusi: Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Pada Hak Asasi Perempuan Di Dalam Konstitusi.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Ajidin, Asep. 2022. “Politik Hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Sistem Hukum Nasional.” *Mediation: Journal of Law*: 45–54.
- Alhasbi, Faruq, Muhammad Fathurrahman, and Afifah Anwari Mattali Ahmad. 2024. “Agama Sebagai Anugerah Semesta: Memahami Makna Islam Rahmatan Lil’Alamin.” *Pawarta: Journal of Communication and Da’wah* 2(2): 113–31.
- Amin, Mahir. 2014. “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4(02): 322–43.
- Astomo, Putra. 2018. “Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesiadalam Uud Nri Tahun 1945.” *Jurnal Hukum Unsulbar* 1(1): 1–12.
- Bidayati, Kholis. 2021. *Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan Dan Interpretasinya Di Pengadilan Agama: Studi Putusan Pengadilan Agama Di DKI Jakarta 2015-2019*. Penerbit A-Empat.
- Djaoe, Andi Novita Mudriani. 2025. “HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERKAWINAN.” *Hukum Keluarga: Perspektif Kontemporer*: 38.
- Erniawati, Erniawati, Nasrullah Bin Sapa, and Mohamad Subli. 2025. “Implementasi Maqashid As-Syariah Dalam Industri Takaful: Analisis Konseptual Dan Praktis Di Indonesia.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3(5): 6754–67.
- Faiz, Pan Mohamad. 2009. “Teori Keadilan John Rawls.” *Jurnal Konstitusi* 6(1): 135–49.
- Fitria, Dewi Ulfa Lailatul, and Nurul Salafiyah. 2024. “Sosialisasi Hak-Hak Perempuan Dalam Konteks Hukum Islam Di Komunitas.” *Ngaliman: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3(2): 126–44.
- Hamzah, Imron. 2025. *BUKU SYARIAH 5.0: KAJIAN MAQASIDI ATAS TRANSFORMASI WAKAF, MAWARITS, DAN HUKUM KELUARGA ISLAM MODERN*. Penerbit Widina.

- Handayani, Intan, Salira Niti Syara, Sarassati Garnita, and Laika Fisailillah. 2025. “John Rawls: Filsafat Hukum.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 3(01).
- Hayati, Ilda, Busman Edyar, and Rhandi Sanjaya. 2023. “Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Diskursus Ketidaksetaraan Gender.” *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* 2(2): 165–90.
- Huda, Hilal Najmul, and Siti A'isyah. 2025. “Peran Pemerintah Dalam Mengatur Pernikahan Beda Agama: Studi Komparatif KHI Dan CLD-KHI.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3(4): 4037–46.
- Ikrom, Mohamad. 2013. “Syariat Islam Dalam Perspektif Gender Dan Hak Asasi Mansia (HAM).” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 2(1).
- Jauhari, Muhammad Sofwan. 2024. “Peran Mahkamah Agung Dalam Menjaga Konsistensi Putusan Perkara Syariah.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 12(01).
- Jufri, Muwaffiq. 2017. “Nuansa Maqhasid Al-Syariah Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.” *Istinbath: Jurnal Hukum* 14(1): 1–14.
- Al Kautsar, Izzy, and Danang Wahyu Muhammad. 2022. “Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital.” *Sapientia Et Virtus* 7(2): 84–99.
- Kelib, Abdullah. 1993. “Kompilasi Hukum Islam Berdasar Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Dalam Tata Hukum Nasional.”
- KHI, Kompilasi Hukum Islam. 2017. “Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal AJUDIKASI Vol* 1(2): 39–52.
- Kurniawan, Kana. 2022. *Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan HAM*. Publica Indonesia Utama.
- Lia Noviana, M H I. 2021. *Rekonstruksi Hukum Keluarga Di Negara Muslim Modern: Kajian Feminist Legal Theory Di Tunisia Dan Indonesia*. Q Media.
- Mansyuroh, Firqah Annajiyah, and A Hashfi Luthfi. 2022. “Internalisasi Nilai Keadilan Dan Kesetaraan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam (Sebuah Strategi Pembangunan Indonesia Emas Berkelanjutan 2045).” *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL* 3(02): 157–69.
- Maulana, Iqbal. 2024. “ANALISIS MAQASID AL-SYARIAH TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN PRINSIP-PRINSIP CEDAW.” *An Nuqud Journal of Islamic Economics* 3(1): 98–103.
- Muhammad, Xavier, and Deanputra Pratama. “Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Demokrasi Dan Perlindungan HAM Dalam Sistem Hukum Nasional Berbasis Nilai-Nilai Islam (Juridicial Review of the Implementation of Democratic Principles and Human Rights Protection in the National Legal System Based on Islamic Values).”
- Mujiono, Slamet, and H M Bahrul Ilmie. 2017. “DISKURSUS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN SINERGISITAS HARMONISASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA PASCA FATWA PENISTAAN AGAMA.” *IAINU Kebumen*.

- Mulia, Muji. 2008. “Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Historis Tentang Kompilasi Hukum Islam).” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 7(1): 64–85.
- Mustafa, Fitri, Fokky Fuad, Putri Mawariza, Habib Suthon, and Jhon Kenedy Aziz. 2025. “The Deconstruction of Marriage Law in Islam: A Critical Analysis of The Practice of Contract Marriage in The Modern Era: Dekonstruksi Hukum Perkawinan Dalam Islam: Analisis Kritis Terhadap Praktik Kawin Kontrak Di Era Modern.” *al Hairy/ Journal of Islamic Law* 1(1): 51–74.
- Mustofa, Imam. 2015. “Politik Hukum Islam Di Indonesia, Pergulatan Politik Dibalik Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”
- Muwaffika, Anna. 2025. “KHI: UPAYA TRANSFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM KEDALAM SISTEM HUKUM NASIONAL.” *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf* 3(1).
- Nawawi, M Anwar, M Ag SHI, Habib Shulton Asnawi, and S H Shi. 2022. “Hegemoni Patriarkhisme: Hak Keadilan Perempuan Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.”
- Nurjanah, Siti, and Agus Hermanto. 2022. “Hukum Perkawinan Islam Progresif Di Indonesia.”
- Nuryadi, H Deni, and M H Sh. 2016. “Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum DE’JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 1(2): 394–408.
- Pramesi, Nirmalasanti Anindya. 2021. “Implementasi Maqasid Syari’ah Dalam Gagasan Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Indonesia Yang Berkeadilan Gender (Studi Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam).”
- Pujayanti, Luh Putu Vera Astri, Loso Judijanto, Muhammad Yusuf, Nur Ilmi Putri Febriyanti, Qadriani Arifuddin, Elmiati Nurdin, Syarwan Ichromy Kabalmay, et al. 2025. *Perempuan Dan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Purwanto, Muhammad Roy. 2017. “Reformasi Konsep Masalah Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istislahi.”
- Qadriani Arifuddin, S H, and C Me MH. “IJMA DAN QIYAS DALAM HUKUM ISLAM.” *HUKUM ISLAM*: 40.
- Rahman, Aidi, and Nor Annisa Rahmatillah. 2025. “REORIENTASI KEADILAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: GAGASAN KESETARAAN HAK SUAMI-ISTRI ERA KONTEMPORER.” *Mitsaqan Ghalizan* 5(2).
- Rahmasari, Alya Putri. 2024. “Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Kontemporer.” *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam* 1(4): 128–39.
- Riadi, Holan. 2024. “Hukum Keluarga Islam Dan Kesetaraan Gender: Kajian Atas Pengalaman Masyarakat Muslim Di Indonesia.” *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI* 11(1): 1174–84.
- Ropiah, Siti, and M SH. 2025. *Fiqih Ramah Wanita: Jalan Menuju Keadilan Gender Dalam Islam*. PT Penerbit Qriset Indonesia.
- Rosyadi, H Imron, and M H SH. 2022. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Prenada Media.

- Rozi, A Fahrur, and Muhammad Romli Muar. 2024. “Keadilan Gender Dalam Hukum Waris Islam (Studi Komparatif Antara Hukum Waris Faraid Dan Prinsip Kesetaraan Gender Di Era Modern).” *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 5(1): 64–79.
- Salwa, Dona. 2025. “TINJAUAN PSIKOLOGI HUKUM DAN GENDER TERHADAP PERAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA (STUDI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM).” *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 9(1): 104–17.
- Santoso, Lukman Budi. 2019. “EKSISTENSI PERAN PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARAGA (Telaah Terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islm Dan Qira’ah Mubadalah).” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 18(2): 107–20.
- Saputra, Eko. 2025. “Mendesain Ulang Keadilan: Reformasi Hukum Perceraian Dalam Sistem Peradilan Agama.” *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3(03): 1688–1707.
- Susanti, Dyah Ochterina, M Sh, A’an Efendi, and M H SH. 2022. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika.
- Turnip, Ibnu Radwan Siddik. 2025. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Dan Perwakafan)-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Umam, Ijtihadul, and Luq Yana Chaerunnisa. 2023. “GENDER EQUALITY IN FAMILY LAW IN MOROCCO.” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 17(1): 15–29.
- Wibowo, Eko Setiyo Ary. 2019. “Aktualisasi Hukum Islam Dan HAM Dalam Kompilasi Hukum Islam Modernisasi Hukum Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam Implementasi Maqasid Assyari’ah.” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*: 1–33.
- Zahro, Fatimatuz. 2025. “PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA DI ALJAZAIR.” *ASA* 7(2): 11–21.